

***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS***

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 10/10/DASP TANGGAL 5 MARET 2008  
PERIHAL PELAKSANAAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (SISTEM BI-RTGS) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH PESERTA SISTEM BI-RTGS**

---

**1. Keterangan apa saja yang harus diisi oleh nasabah pengirim dalam instruksi transfer?**

Keterangan yang harus disediakan meliputi antara lain:

- a. Identitas nasabah pengirim;
- b. Identitas nasabah penerima dana;
- c. Identitas Peserta penerima; dan
- d. Jumlah dana yang ditransfer.

Identitas nasabah pengirim/penerima dana mencakup nama dan nomor rekening (untuk nasabah yang memiliki rekening) atau nama dan alamat (untuk nasabah yang tidak memiliki rekening), sedangkan identitas Peserta penerima meliputi Informasi tentang nama Peserta, nama kantor Peserta, dan lokasi kantor Peserta.

**2. Apakah yang dimaksud dengan jam pelayanan nasabah?**

Yang dimaksud dengan jam pelayanan nasabah adalah jam pelayanan yang ditetapkan oleh Peserta untuk dapat melayani nasabah yang ingin mengirimkan instruksi transfer melalui Sistem BI-RTGS. Jam pelayanan nasabah yang ditetapkan oleh satu Peserta dapat berbeda dengan Peserta lainnya. Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.